



SURAT PENGESAHAN S.M.P. SWASTA

No. 169/IV/E.29/KPP/67/70.

KEPALA INSPEKSI DAERAH S.M.P. PADA KANTOR DAERAH
DIREKTORAT DIENDRAL PENDIDIKAN DASAR
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

MEMBATJA :

Plempiran Muhammadiyah Kependidikan Keb. Gunungkidul tgl. 2-2-1970 No. 2.2/76/
Surat tentang peresmian pengesahan SMP Swasta.

MENIMBANG :

- Batas S. M. P. Muhammadiyah Tepus.
- Jang disetujui oleh Inspektur/Pemula/Badan :
Muhammad Jah Kependidikan Keb. Gunungkidul.
- dalam pertumbuhan dan perkembangannya telah mendapat tanda' akan kelangsungan hak hidup.
- Bahwa sekolah tsb telah memenuhi syarat sebagaimana jang ditentukan oleh Inspektur Daerah SMP
Jogjakarta.
- Bahwa untuk pengesahan dan pemberian tanda' jang diperlukan perlu untuk menerbitkan surat
pengesahannya.

MENGINGAT :

- Surat edaran Inspektur Pusat SMP tgl. 14-6-1959 No. : D/1194/Um/Com/59
- Surat Kepala Urutan Pendidikan Men. dan Pert. tgl. 5-12-1961 No. D/1436/Um/Com/61
- Surat edaran Inspektur SMP tgl. 10-17-1963 No. P. SMP/342/SK/Kin/63 tentang peng-ku-
an SMP Swasta sebagai sekolah jang tsb.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan bahwa :

- Nama Sekolah : S.M.P. Muhammadiyah Tepus.
- Tempat dan alamat : Tepus, Gunungkidul.
- Nama Badan Penyelenggara : Muhammadiyah.
- Aliran : Islam.
- Didirikan tgl. : 1-1-1968.
- Nomor dasar : 16.29.

terhitung mulai : 1 - E j u n i - 1970.

diakui sebagai sekolah swasta jang tsb, sehingga menjadi' kelas tsb sekolah tsb. diizinkan mengikuti ujian
penghasilan S.M.P. menurut peraturan jang berlaku dengan ketentuan bahwa apabila sekolah tsb. tidak
memenuhi peraturan' jang tsb ditetapkan oleh Inspektur Daerah S.M.P. Jogjakarta, maka sekolah
tersebut akan dihapus dari daftar dan kehilangan haknya sebagai Sekolah Swasta jang tsb.

Jogjakarta, 26 - M a r t i - 1970

Kepala Inspektur Daerah S.M.P.
Kantor Daerah Diendral Pendidikan Dasar Daerah Istimewa
Jogjakarta.

u. b. Pengawas S. M. P.

R. Suwarso

Lampiran I

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0232/II/1984

tentang

Pembahasan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. bahwa hubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu menunjuk kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/179 ;
 - 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 - 4. tanggal 29 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 - 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
 - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan** :
- 1. Persetujuan/jin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan MPPK Muhammadiyah Nomor 3200/M.373/DIK.68/71 tanggal 1 September 1977.
 - 2. Jin pendirian dari Kepala KAMHIN PMIP Nomor 238/P/G-33/KV/73 tanggal 21 Juli 1973 Peru Dep P & K DIY /Ab/73
 - 3. Perubahan Kepala Mengab Departemen Koncil Dep Ditbid Proy DIY

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** :
- 1. Menetapkan jin pendirian dari Kepala KAMHIN PMIP Nomor 238/P/G-33/KV/73 tanggal 21 Juli 1973 Peru Dep P & K DIY
 - 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 - 1. Nama : SMP Muhammadiyah Puletrong
 - 2. Alamat : Puletrong, Topan Gunungkidul
 - 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 5 Kelas = 172 Orang
- Atas permohonan usul pendirian dari Yayasan MPPK Muhammadiyah tanggal 25 Juni 1973 Nomor 12/3/82/73
- Kedua** :
- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 - 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** :
- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai jin pendirian lama.
- Kemudian** :
- Apabila diterimanya hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku terus terhitung sejak tanggal 1 Agustus tahun 1973

Ditetapkan di

Muhammadiyah adalah badan
Badan Hukum.

1. Ditentukan dengan Government Order tgl. 22 Agustus 1914 no. 21, kemudian diubah tgl. 16. 8. 1920 no. 40 dan tgl. 2-9-1921 no. 36.
2. Dep. Kehakiman R.I. dengan suratnya tgl. 8 ^{September} April 1971 no. 4. 15/60/4, mengeluarkan bahwa Badan Hukum Pengambilan Muhammadiyah telah berlaku
3. Menteri Dalam Negeri R.I. dengan suratnya tanggal tgl. 10 Februari 1972 no. 36. 15/DBA/1972, menetapkan bahwa: Pengambilan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yg. dapat mengurus hak milik atas tanah.
4. Menteri Sosial R.I. dengan suratnya tgl. 7 September 1971 no. 17162. 171/145 menerangkan bahwa Pengambilan Muhammadiyah merupakan organisasi yg. bergerak dalam Bidang Sosial.
5. Menteri Agama R.I. dengan suratnya tgl. 3 September 1971 no. 1 mengeluarkan bahwa Muhammadiyah adalah Badan Hukum / Organisasi yang bergerak dalam Bidang Keagamaan.
6. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tgl. 21 Juli 1973 no. 23628/MPK/73 menyatakan bahwa Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Foto Copy salinan / Foto Copy surat. surat tersebut adalah
tersebut dan diurutkan no. 6. 5. 4. 3. 2. Kemudian 1.

Jogyakarta, 28 Oktober 1985.
KPPH W.D. 4.

Di copy sesuai dengan aslinya
Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Majelis Pengkaderan Dasar dan Menengah
Kecamatan Gunungkidul
Kotabaru



NBN. 149 228

Teknis
Da

Substansi:
Da

Yogyakarta

MOH. SIDIQ